



**PENETAPAN**

Nomor : 41/Pdt.P/2021/PN Cbi.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Cibinong :

Telah membaca surat Permohonan Pemohon tertanggal 11 Januari 2021, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 18 Januari 2021 di bawah register No. 41/Pdt.P/2021/PN Cbi., dalam permohonan yang diajukan:

- Nama : FAISAL AKBAR
- Tempat/tgl Lahir : Bogor, 14 Desember 2000
- Alamat : Kampung Buniaga Rt/Rw. 003/009 Desa Sukaluyu  
Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor 16610;
- Pekerjaan : Buruh;

Selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON:

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor : 41/Pdt.P/2021/PN Cbi., tertanggal 18 Januari 2021, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor : 41/Pdt.P/2021/PN Cbi, tertanggal 18 Januari 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;

Pemohon telah menyatakan Pecabutan Permohonan secara lisan pada saat dipersidangan terhadap Permohonan Permohonan Perbaikan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir pada Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa pengajuan pencabutan permohonan sepenuhnya adalah hak Pemohon, dan oleh karena dalam permohonan ini telah dilakukan pemeriksaan oleh hakim akan tetapi belum ada penetapan terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan dari Pemohon beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan Permohonan Perbaikan Nama, Tanggal, Bulan dan Tahun Lahir pada Akta Kelahiran, dikabulkan maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya permohonan ini ;

**Pen No. 41/Pdt.P/2021/PN Cbi., hal 1 dari 2**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal lain yang berkaitan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan dari Pemohon ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA untuk mencatat dalam Register perkara perdata permohonan Nomor : 41/Pdt.P/2021/PN Cbi.;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.112.000,- (seratus dua belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Cibinong pada hari Senin, tanggal 25 Januari 2021 oleh DAMENTA ALEXANDER, S.H.,M.Hum, Hakim Pengadilan Negeri Cibinong dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dan dibantu oleh AGUS TUNAS SETIAWAN. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Penitera Pengganti

H a k i m,

**AGUS TUNAS SETIAWAN**

**DAMENTA ALEXANDER, S.H.,M.Hum.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran Perkara	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- PNBP/Panggilan	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Meterai	Rp. 12.000,-
J u m l a h	Rp.112.000,-(Seratus dua belas ribu rupiah)

**Pen No. 41/Pdt.P/2021/PN Cbi., hal 2 dari 2**